

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Konsep Pidana Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional), Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini Konsep pidana mati masih diberlakukan dalam KUHP dan KUHP Nasional. Namun dalam KUHP Nasional bersifat alternatif dan bukan merupakan pidana pokok seperti yang terdapat dalam KUHP. Tujuan pencantuman pidana mati baik dalam KUHP dan KUHP Nasional adalah untuk pencegahan dan untuk melindungi HAM dalam kaitannya dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu pencantuman pidana mati dalam KUHP maupun KUHP Nasional tetap harus dilakukan. Selain itu, Konsep pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran Konstitusi. Hal ini disebabkan karena terpidana telah melakukan pelanggaran HAM lebih dahulu. Sehingga Peraturan Perundang-undangan yang ada di dalam Konstitusi tidak berlaku bagi terpidana tersebut.

Kata kunci: KUHP, KUHP Nasional, Pidana Mati, Konstitusi, HAM

ABSTRACT

This study examines the concept of death penalty in the Criminal Code (KUHP) and the National Criminal Code (KUHP Nasional). This type of legal research is a type of normative legal research. The results of this study The concept of capital punishment is still enforced in the Criminal Code and the National Criminal Code. However, the National Criminal Code is an alternative and is not a principal crime as contained in the Criminal Code. The purpose of the inclusion of the death penalty in both the Criminal Code and the National Criminal Code is for prevention and to protect human rights in relation to legal protection. Therefore, the inclusion of capital punishment in both the Criminal Code and the National Criminal Code must still be implemented. In addition, the concept of capital punishment in the Criminal Code and the National Criminal Code cannot be said to be a violation of the Constitution. This is because the convict has committed human rights violations beforehand. So that the laws and regulations contained in the Constitution do not apply to the convict.

Keywords: Criminal Code, National Criminal Code, Death Penalty, Constitution, Human Rights

Daftar Isi

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM PIDANA MATI DALAM PERUMUSAN TINDAK PIDANA.....	20
2.1. Landasan Pengaturan Pidana Mati	20
2.2. Ruang Lingkup Pengaturan Pidana Mati.....	25
2.2.1. Pengertian Pidana Mati	25
2.2.2. Alasan diterapkan Pidana Mati.....	30

2.2.3. Tujuan Pidana Mati.....	39
2.3. Teori Pidana.....	42
2.4. Teori Pemidanaan.....	50
BAB III PIDANA MATI DALAM KUHP NASIONAL DAN KONSTITUSI ...	60
3.1. Konsep Pidana Mati Dalam KUHP Nasional.....	60
3.2. Konsep Pidana Mati Dalam Konstitusi	72
BAB IV PENUTUP.....	81
4.1. Simpulan.....	81
4.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	